



**P U T U S A N**  
**Nomor : 16/PID/2012/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **PARUL ROZI Bin PAISIN alias PAUL.**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/tgl.lahir : 29 tahun / 21 Maret 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kap. Robani Kadir Lrg. H. Husin RT. 29  
RW. 08 Kel. Talang Putri Kecamatan  
Plaju Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 Juni 2011 Nomor : SP.Han/158/VI/2011/Reskrim, sejak tanggal 16 Juni 2011 s/d tanggal 5 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2011 Nomor : 427/N.6.10/Epp.01/VII/2011, sejak tanggal 6 Juli 2011 s/d tanggal 14 Agustus 2011 ;

*Hal - 1 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 94/Pen.Pid/2011/PN.PLG, sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d tanggal 13 September 2011 ;
4. Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : Print-548/N.6.10/Ep.1/VIII/2011 sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d tanggal 10 September 2011 ;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 September 2011 Nomor 1235/Pen.Pid.B/2011/PN.Plg, sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 5 Oktober 2011 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, tanggal 2011, Nomor : 1235/Pen.Pid.B/2011/PN.Plg, sejak tanggal 6 Oktober 2011 s/g tanggal 4 Desember 2011 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Nopember 2011 Nomor : 363/Pen.Pid/2011/PT.PLG, sejak tanggal 5 Desember 2011 s/d tanggal 3 Januari 2012 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor :207/Pen.Pid/2011/PT.PLG, tanggal 29 Desember 2011 sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d tanggal 25 Januari 2012 ;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No. 207/Pen.Pid/2011/PT.PLG. tanggal 16 Januari 2012, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012 ;

Hal - 2 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 1235/Pid.B/2011/PN.PLG, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Palembang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 22 Agustus 2011 Reg Perkara Nomor : REG.PERK: PDM-541/Ep.2/08/2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **PARUL ROZI alias PAUL bin Paisin** secara bersama sama dengan **EMAN** dan **GANI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Jalan Permai No. 226 Komplek Pertamina Plaju Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, masuk

Hal - 3 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan korban NOGROHO ADHI KUSUMO meninggal dunia perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula hari Jum'at sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dan langsung kerumah orang tua Terdakwa di Lr. H. Husni Kel. Talang Putri dan setelah pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi dari rumah orang tuanya langsung menuju Terminal Bus Trans Musi Pasar Pelaju, pada saat diterminal tersebut Terdakwa bertemu dengan EMAN dan GANI (DPO) lalu mereka ngborol setelah tak beberapa lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik EMAN (DPO) untuk membeli nasi didalam komplek Pertamina Plaju Palembang, selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli nasi dirumah makan Pagi sore sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah itu Terdakwa pulang namun sebelum pulang sempat melihat rumah milik korban NOGROHO ADHI KUSUMO dijalan Permai No 226 setelah melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa pergi menuju terminal untuk menjumpai EMAN dan GANI (DPO) setelah itu Terdakwa bersama dengan EMAN dan GANI (DPO) makan bersama dan pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada EMAN dan GANI (DPO) perihal rumah dijalan Permai yang dalam keadaan kosong kemudian Sdr GANI menjawab "apo benar" dijawab Terdakwa yo, setelah makan Terdakwa menanyakan kepada GANI (DPO) apo dio menyimpan obeng lalu GANI menjawab "ada" sambil Sdr GANI (DPO) mengambil obeng dimaksud dibawah jok motor lalu obeng tersebut diberikan kepada terdakwa Selanjutnya Terdakwa menyimpan obeng tersebut disamping

Hal - 4 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut bagian depan, setelah itu mereka sepakat itu mereka sepakat untuk melakukan pencurian dirumah yang kosong tersebut kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sdr EMAN (DPO), dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dan Sdr GANI (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau menuju rumah kosong tersebut, dan setelah sampai didepan rumah yang dimaksud lalu mereka berhenti didepan teras kemudian mereka turun mendekati pintu rumah yang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng yang sudah diapkannya dan langsung membuka gembok pintu dengan cara mencongkelnya setelah gembok rumah tersebut terbuka lalu terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan diikuti oleh EMAN DAN GANI (DPO) dan pada saat didalam kamar rumah tersebut terdakwa sempat membuka lemari, juga diikuti EMAN dan GANI (DPO) yang juga memeriksa lemari yang ada didalam kamar rumah tersebut namun mereka tidak berhasil menemukan barang berharga. Setelah itu Terdakwa EMAN dan GANI (DPO) keluar dari dalam kamar rumah dan menunggu didepan teras rumah dengan tujuan untuk mengawasi apabila ada orang yang melihat perbuatan mereka sementara itu Terdakwa masih didalam kamar rumah untuk mencari barang barang yang berharga, setelah itu tak beberapa lama Sdr EMAN (DPO) yang berada diteras memanggil Terdakwa dengan dengan cara “ROLL, ROLL KELUAR ADO” mendengar itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pada saat itu terdakwa kaget melihat korban ANOGROHO ADHI KUSUMO sudah berada didepan pintu rumah sambil berkata “KAU MALING’dan terdakwa sempat menjawab “AKU IDAK MALING” kemudian korban langsung memukul Terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dilantai selanjutnya

Hal - 5 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdiri sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Pisau kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke perut korban sebanyak satu kali sambil Terdakwa mendorong korban dalam keadaan pisau masih tertusuk diperut korban sampai korban terjatuh diatas teras, kemudian terdakwa berlari kearah Sdr EMAN yang sudah menunggu dipinggir jalan dengan sepeeda motor yang dalam keadaan mesinnya hidup , lalu Sdr EMAN (DPO) bersamaa dengan terdakwa melarikan diri, dan pada saat melarikan diri pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban terjatuh.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban NUGROHO ADHI KUSUMA mengalami luka bagian perut ukuran 5x4 cm dengan eviserasi ementum sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 274/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. M. Reza. F dengan kesimpulan pasien telah dirawat dirumah sakit Dr. Muhammad Hoesin Palembang dari tanggal 27 Mei 2011 dengan luka tusuk tembus perus dengan eviserasi ementum + irravarsibal syok (Penderita meninggal dunia)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatus dan dan diancam pidana pasal 365 (4) KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **PARUL ROZI alias PAUL bin Paisin** secara bersama sama dengan **EMAN** dan **GANI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Jalan Permai No. 226 Komplek Pertamina Plaju Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Palembang, mengambil barang sesuatu yang

Hal - 6 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan korban NOGROHO ADHI KUSUMO meninggal dunia perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula hari Jum'at sekira pukul 09.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dan langsung kerumah orang tua terdakwa di Lr. H. Husni Kel. Talang Putri dan setelah pukul 15.30 Wib terdakwa pergi dari rumah orang tuanya langsung menuju Terminal Bus Trans Musi Pasar Palju, pada saat di terminal tersebut terdakwa bertemu dengan EMAN dan GANI (DPO) lalu mereka ngborol setelah tak beberapa lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik EMAN (DPO) untuk membeli nasi didalam komplek Pertamina Plaju Palembang, selanjutnya terdakwa pergi untuk membeli nasi dirumah makan Pagi sore sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah itu terdakwa pulang namun sebelum pulang terdakwa sempat melihat rumah milik korban NOGROHO ADHI KUSUMO di jalan Permai No 226 setelah melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian terdakwa pergi menuju terminal untuk menjumpai EMAN dan GANI (DPO) setelah itu

*Hal - 7 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan EMAN dan GANI (DPO) makan bersama dan pada saat itu terdakwa menceritakan kepada EMAN dan GANI (DPO) perihal rumah di jalan Permai yang dalam keadaan kosong kemudian Sdr GANI menjawab "apo benar" dijawab terdakwa yo, setelah makan terdakwa menayakan kepada GANI (DPO) apo dio menyimpan obeng lalu GANI menjawab "ada" sambil Sdr GANI (DPO) mengambil obeng dimaksud dibawah jok motor lalu obeng tersebut diberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan obeng tersebut disamping perut bagian depan, setelah itu mereka bersepakat untuk melakukan pencurian rumah yang kosong tersebut kemudian terdakwa dibonceng oleh terdakwa EMAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yamah Jupiter warna merah dan Sdr GANI (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau menuju rumah kosong tersebut, dan setelah sampai didepan rumah yang dimaksud lalu mereka berhenti didepan teras kemudian mereka turun mendekati pintu rumah yang dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengeluarkan obeng yang sudah disiapkannya dan langsung membuka gembok pintu dengan cara mencongkelnya setelah gembok rumah tersebut suda terbuka lalu terdakwa lalu terdakwa masuk kedalm kamar rumah yang diikuti oleh EMAN DAN GANI (DPO) dan pada saat didalam kamar rumah tersebut terdakwa sempat membuka lemari, juga diikuti EMAN DAN GANI (DPO) yang ada didalam kamar rumah tersebut namun mereka tidak berhasil menemukan barang berharga. Setelah itu setelah itu terdakwa bersama EMAN dan GANI (DPO) keluar dari dalam kamar rumah dan menunggu didepan teras rumah dengan tujuan untuk mengawasi apabila ada orang yang melihat perbuatan mereka sementara itu terdakwa masih didalam

Hal - 8 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah untuk mencari barang-barang yang berharga, setelah itu tak beberapa lama Sdr EMAN (DPO) yang berada di teras memanggil terdakwa dengan cara "ROLL, ROLL KELUAR ADO" mendengar itu terdakwa keluar dari dalam kamar dan pada saat itu terdakwa kaget melihat korban ANOGROHO ADHI KUSUMO sudah berada di depan pintu rumah sambil berkata dengan terdakwa "KAU MALING" dan terdakwa sempat menjawab "AKU IDAK MALING" kemudian korban langsung memukul terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dilantai selanjutnya terdakwa berdiri sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Pisau kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke perut korban sebanyak satu kali sambil terdakwa mendorong korban dalam keadaan pisau masih tertusuk diperut korban sampai korban terjatuh di atas teras, kemudian terdakwa berlari ke arah Sdr EMAN yang sudah menunggu di pinggir jalan dengan sepeda motor yang dalam keadaan mesinnya hidup, lalu Sdr EMAN (DPO) bersama dengan Terdakwa melarikan diri, dan pada saat melarikan diri pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban terjatuh ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban NUGROHO ADHI KUSUMA mengalami luka bagian perut ukuran 5X4 cm dengan eviserasi ementum sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 274/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. M. Reza. F dengan kesimpulan pasien telah dirawat di rumah sakit Dr. Muhammad Hoesin Palembang dari tanggal 27 Mei 2011 dengan luka tusuk tembus perut dengan eviserasi ementum + irrevarsibel syok (Penderita meninggal dunia) ;

Hal - 9 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **PARUL ROZI alias PAUL Bin Paisin** secara bersama sama dengan **EMAN** dan **GANI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Jalan Permai No. 226 Komplek Pertamina Plaju Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu kornam BUGROHO ADHI KUSUMO perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula hari Jum'at sekira pukul 09.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dan langsung kerumah orang tua terdakwa di Lr. H. Husni Kel. Talang Putri dan setelah pukul 15.30 Wib terdakwa pergi dari rumah orang tuanya langsung menuju Terminal Bus Trans Musi Pasar Palju, pada saat diterminal tersebut terdakwa bertemu dengan EMAN dan GANI (DPO) lalu mereka ngborol setelah tak beberapa lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik EMAN (DPO) untuk membeli nasi didalam komplek Pertamina Plaju Palembang, selanjutnya terdakwa pergi untuk membeli nasi dirumah makan Pagi sore sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah itu terdakwa pulang namun sebelum pulang terdakwa sempat melihat rumah milik korban NOGROHO ADHI KUSUMO dijalan Permai No 226 setelah melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian terdakwa pergi menuju terminal untuk menjumpai EMAN dan GANI (DPO) setelah itu terdakwa bersama dengan EMAN dan GANI (DPO) makan

Hal - 10 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan pada saat itu terdakwa menceritakan kepada EMAN dan GANI (DPO) perihal rumah di jalan Permai yang dalam keadaan kosong kemudian Sdr GANI menjawab "apo benar" dijawab terdakwa "yo" setelah makan lalu terdakwa menayakan kepada Sdr GANI (DPO) apa ia menyimpan obeng lalu gani menjawab "ada" sambil Sdr GANI (DPO) mengambil obeng dimaksud dibawah jok motor lalu obeng tersebut diberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan obeng tersebut disamping perut bagian depan, setelah itu mereka bersepakat untuk melakukan pencurian rumah yang kosong tersebut kemudian terdakwa dibonceng oleh terdakwa EMAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yamah Jupiter warna merah dan Sdr GANI (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau menuju rumah kosong tersebut, dan setelah sampai didepan rumah yang dimaksud lalu mereka berhenti didepan teras kemudian mereka turun mendekati pintu rumah yang dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengeluarkan obeng yang sudah disiapkannya dan langsung membuka gembok pintu dengan cara mencongkelnya setelah gembok rumah tersebut suda terbuka lalu terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah yang diikuti oleh EMAN DAN GANI (DPO) dan pada saat didalam kamar rumah tersebut terdakwa sempat membuka lemari, juga diikuti EMAN DAN GANI (DPO) yang ada didalam kamar rumah tersebut namun mereka tidak berhasil menemukan barang berharga. Setelah itu setelah itu terdakwa bersama EMAN dan GANI (DPO) keluar dari dalam kamar rumah dan menunggu didepan teras rumah dengan tujuan untuk mengawasi apabila ada orang yang melihat perbuatan mereka sementara itu terdakwa masih didalam kamar rumah untuk mencari barang barang

Hal - 11 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berharga, setelah itu tak beberapa lama Sdr EMAN (DPO) yang berada diteras memanggil terdakwa dengan dengan cara “ROLL, ROLL KELUAR ADO” mendengar itu terdakwa keluar dari dalam kamar dan pada saat itu terdakwa kaget melihat korban ANOGROHO ADHI KUSUMO sudah berada didepan pintu rumah sambil berkata dengan terdakwa “KAU MALING” dan terdakwa sempat menjawab “AKU IDAK MALING” kemudian korban langsung memukul terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dilantai selanjutnya terdakwa berdiri sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Pisau kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke perut korban sebanyak satu kali sambil terdakwa mendorong korban dalam keadaan pisau masih tertusuk diperut korban sampai korban terjatuh diatas teras, kemudian terdakwa berlari kearah Sdr. EMAN yang sudah menunggu dipinggir jalan dengan sepeda motor yang dalam keadaan mesinnya hidup , lalu Sdr. EMAN (DPO) bersama dengan terdakwa melarikan diri, dan pada saat melarikan diri pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban terjatuh ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban NUGROHO ADHI KUSUMA mengalami luka bagian perut ukuran 5x4 cm dengan eviserasi ementum sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 274/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. M. Reza. F dengan kesimpulan pasien telah dirawat dirumah sakit Dr. Muhammad Hoesin Palembang dari tanggal 27 Mei 2011 dengan luka tusuk tembus perus dengan eviserasi ementum + irravarsibal syok (Penderita meninggal dunia)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

*Hal - 12 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG*



Atau

KETIGA.

Bahwa ia terdakwa **PARUL ROZI** alias **PAUL bin Paisin** secara bersama sama dengan **EMAN** dan **GANI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Jalan Permai No. 226 Komplek Pertamina Plaju Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Palembang, dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban **NOGRO ADHI KUSUMO** yang mengakibatkan korban meninggal dunia perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula hari Jum'at sekira pukul 09.00 Wib terdakwa keluar dari rumah dan langsung kerumah orang tua terdakwa di Lr. H. Husni Kel. Talang Putri dan setelah pukul 15.30 Wib terdakwa pergi dari rumah orang tuanya langsung menuju Terminal Bus Trans Musi Pasar Palju, pada saat diterminal tersebut terdakwa bertemu dengan **EMAN** dan **GANI (DPO)** lalu mereka ngborol setelah tak beberapa lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik **EMAN (DPO)** untuk membeli nasi didalam komplek Pertamina Plaju Palembang, selanjutnya terdakwa pergi untuk membeli nasi dirumah makan Pagi sore sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah itu terdakwa pulang namun sebelum pulang terdakwa sempat melihat rumah milik korban **NOGROHO ADHI KUSUMO** dijalan Permai No 226 setelah melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian terdakwa pergi menuju terminal untuk menjumpai **EMAN** dan **GANI (DPO)** setelah itu terdakwa bersama dengan **EMAN** dan **GANI (DPO)** makan bersama dan pada saat itu terdakwa menceritakan kepada **EMAN** dan

*Hal - 13 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI (DPO) perihal rumah di jalan Permai yang dalam keadaan kosong kemudian Sdr GANI menjawab” apo benar” dijawab terdakwa “yo” setelah makan lalu terdakwa menanyakan kepada GANI (DPO) apa ia menyimpan obeng kepada Sdr GANI (DPO) apa ia menyimpan obeng lalu gani menjawab “ada” sambil Sdr GANI (DPO) mengambil obeng dimaksud dibawah jok motor lalu obeng tersebut diberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan obeng tersebut disamping perut bagian depan, setelah itu mereka bersepakat untuk melakukan pencurian rumah yang kosong tersebut kemudian terdakwa dibonceng oleh terdakwa EMAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yamah Jupiter warna merah dan Sdr GANI (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau menuju rumah kosong tersebut, dan setelah sampai didepan rumah yang dimaksud lalu mereka berhenti didepan teras kemudian mereka turun mendekati pintu rumah yang dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengeluarkan obeng yang sudah disiapkannya dan langsung membuka gembok pintu dengan cara mencongkelnya setelah gembok rumah tersebut suda terbuka lalu terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah yang diikuti oleh EMAN DAN GANI (DPO) dan pada saat didalam kamar rumah tersebut terdakwa sempat membuka lemari, juga diikuti EMAN DAN GANI (DPO) yang ada didalam kamar rumah tersebut namun mereka tidak berhasil menemukan barang berharga. Setelah itu terdakwa bersama EMAN dan GANI (DPO) keluar dari dalam kamar rumah dan menunggu didepan teras rumah dengan tujuan untuk mengawasi apabila ada orang yang melihat perbuatan mereka sementara itu terdakwa masih didalam kamar rumah untuk mencari barang barang yang berharga, setelah itu tak beberapa lama Sdr EMAN (DPO) yang berada diteras

Hal - 14 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memanggil terdakwa dengan dengan cara “ROLL, ROLL KELUAR ADO” mendengar itu terdakwa keluar dari dalam kamar dan pada saat itu terdakwa kaget melihat korban ANOGROHO ADHI KUSUMO sudah berada didepan pintu rumah sambil berkata dengan terdakwa “KAU MALING” dan terdakwa sempat menjawab “AKU IDAK MALING” kemudian korban langsung memukul terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dilantai selanjutnya terdakwa berdiri sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Pisau kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke perut korban sebanyak satu kali sambil terdakwa mendorong korban dalam keadaan pisau masih tertusuk diperut korban dan Sdr EMAN (DPO) memegang korban dari belakang sehingga korban tidak dapat bergerak dan akhirnya korban terjatuh dilantai teras setelah itu Sdr EMAN (DPO) berlari kearah sepeda motor lalu terdakwa ikut berlari kearah Sdr EMAN yang sudah menunggu dipinggir jalan dengan sepeda yang dalam keadaan mesinnya hidup , lalu Sdr EMAN (DPO) bersama dengan terdakwa melarikan diri, dan pada saat melarikan diri pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban terjatuh.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban NUGROHO ADHI KUSUMA mengalami luka bagian perut ukuran 5x4 cm dengan eviserasi ementum sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor : 274/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. M. Reza. F dengan kesimpulan pasien telah dirawat dirumah sakit Dr. Muhammad Hoesin Palembang dari tanggal 27 Mei 2011 dengan luka tusuk tembus perut dengan eviserasi ementum + irravarsibal syok (Penderita meninggal dunia)

Hal - 15 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1),(2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2011 Nomor Reg. Perk : PDM-541/Ep.2/08/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PARUL ROZI Bin PAISIN alias PAUL** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (4) dalam surat dakwaan ke satu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 bilah senjata tajam jenis pisau dapur dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 helai baju bercorak garis-garis merk cunman;
  - 1 gembok merk fangyuan ;
  - 1 set kotak plastic, dikembalikan kepada saksi Indah Rahmawati binti Mulyadi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Klas I A Palembang pada tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 1235/

*Hal - 16 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2011/PN.PLG telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PARUL ROZI bin PAISIN alias PAUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan dan kekerasan yang mengakibatkan kematian** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 ( Dua belas ) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 bilah senjata tajam jenis pisau dapur, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 helai baju bercorak garis-garis merk cunman;
  - 1 gembok merk fangyuan ;
  - 1 set kotak plastic, dikembalikan kepada saksi Indah Rahmawati binti Mulyadi;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding melalui kuasa hukumnya dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 27 Desember i 2011 sebagaimana tertera dari Akta permintaan banding Nomor . 84/

Hal - 17 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta.Pid/2011/PN.PLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh LUKTIONO, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada SYARBINI, SH.Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahu kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2012 oleh LUKTIONO, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 11 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding berdasarkan Akte Permohonan Banding tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 84/Akte.Pid/2011/PN.PLG, yang dibuat oleh H. Bambang Hermanto Wahid,SH.M.Hum. dan pula menyampaikan memori banding yang pada pokoknya menerangkan supaya Terdakwa dibebaskan dengan alasan, 1 (satu) orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan

*Hal - 18 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG*



kepadanya ( Unus testis nullus testis ) sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP, dan pula berdasarkan pasal 189 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang bahwa terhadap pandangan Penasihat Hukum tersebut adalah keliru oleh karena tidak menghubungkannya dengan ayat (3) pasal 185 KUHAP yang berbunyi " Ketentuan sebagaimana disebut dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya ;

Menimbang, bahwa alasan lain yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan Terdakwa adalah pasal 189 ayat (4 ) KUHAP yang berbunyi keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat-alat bukti yaitu :

1. 4 (empat) orang saksi yang menerangkan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, para saksi tidak mengenal Terdakwa dan salah satu saksi mendengar jeritan seorang perempuan minta tolong dan saksi lainnya melihat kejadian tersebut korban memegang perutnya yang berdarah terkena tusukan ;
2. Bahwa Terdakwa mengakui memasuki rumah korban dan mengacak-ngacak lemari serta menusukkan pisau ke perut korban karena kepergok pemilik rumah datang ;

*Hal - 19 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG*



3. Photo-photo rekonstruksi yang dibuat oleh Penyidik kepolisian

Alat bukti mana oleh Majelis Hakim tingkat pertama sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan dijadikan dasar untuk membuktikan dakwaan atas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : PDM-541/Ep.2/09/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 20 Desember 2011 Nomor 1235/Pid.B/2011/PN.PLG, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut beserta alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo sudah tepat dan benar menurut hukum karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding tersebut, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis berpendapat perlu untuk dikurangi, oleh karena sebelum Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Terdakwa telah di pukul oleh korban sehingga Terdakwa terjatuh ;

Bahwa Terdakwa mengaku dengan terus terang belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut cukup beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengurangi pidana yang

*Hal - 20 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG*





dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 365 ayat ( 4 ) KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHPA ybs ;

**M E N G A D I L I ;**

- Menerima permintaan banding dari Pemanding  
Terdakwa / Penasihat Hukum;  
-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1235/  
Pid.B/2011/PN.PLG. tanggal 20 Desember 2011 yang  
dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar  
mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar putusan seperti  
di bawah ini : -----
- Menyatakan Terdakwa Parul Rozi bin Paisin als Paul terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Pencurian dengan pemberatan dan kekerasan yang  
mengakibatkan kematian " ;-----
- Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

*Hal - 21 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG*



- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at, tanggal 17 Pebruari 2012, oleh kami **H. MUHAMMAD SEHAT, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SAMA RADJA MARPAUNG, SH.** dan **JOHANES SUHADI, SH.** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 16/PEN.PID/2011/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu **Hj. RUSIAH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**1. SAMA RADJA MARPAUNG, SH. H.MUHAMMAD SEHAT SH.**

**2. JOHANES SUHADI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*Hal - 22 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG*



---

**Hj. RUSIAH.**

**Hal - 23 - dari 23 hal Put. No.16/Pid/2012/PT.PLG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)